



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 4 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Dasar-Dasar Teoritis Dan Filosofis Sistem Ekonomi Syari'ah Dalam Konteks Sistem Ekonomi Modern

Chandra¹, Hasan Bisri², Ija Suntana³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, office@chandralawfirm.co.id
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hasanbisri@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ijasuntana@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 18, 2023
Accepted : July 18, 2023

Revised : June 21, 2023
Available online : September 02, 2023

How to Cite: Chandra, Hasan Bisri and Ija Suntana (2023) "Theoretical and Philosophical Fundamentals of the Sharia Economic System in the Context of the Modern Economic System", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4). doi: 10.31943/afkarjournal.v6i4.796.

Theoretical and Philosophical Fundamentals of the Sharia Economic System in the Context of the Modern Economic System

Abstract. Economics based on sharia has concepts and teachings that can provide welfare evenly to mankind. Therefore, the philosophy of Islamic economics is the main key in human economic development. The purpose of this paper is to discuss the existence of sharia economic philosophy in the modern era. The golden opportunity for the growth of Islamic Economics developed in Indonesia needs to be supported by knowing the western response to economic conditions in Indonesia, where the 4.0 revolution era is a challenge for Indonesia in the economic welfare of its people. Therefore, in order to find the response and contribution of Sharia economic philosophy to the western system that tends to be modern. This type of research is normative juridical and descriptive legal study. The results of the study found that Sharia economic philosophy has very strong energy to ensure that the modern economy is established and strong. Without a philosophical basis packed by Islamic values, the

economic system looks weak. So that the Sharia economy in Indonesia is embracing the Indonesian sharia economy with the aim of re-controlling the indo pacific, by implementing a free market and capitalist system. However, Indonesia remains in principle, namely developing the potential of the Islamic economy because this is a golden opportunity towards an established and progressive Indonesia.

Keywords: Theory, Philosophy, Economic System, Modern

Abstrak. Ekonomi yang berlandaskan syari'ah memiliki konsep dan ajaran yang dapat memberikan kesejahteraan secara merata kepada umat manusia. Maka dari itu filsafat ekonomi syariah menjadi kunci utama dalam pembangunan perekonomian manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas eksistensi filsafat ekonomi syari'ah di era modern. Peluang emas pertumbuhan Ekonomi Syariah yang dikembangkan di Indoensia perlu didukung dengan mengetahui respon barat terhadap kondisi ekonomi di Indonesia, dimana era revolusi 4.0 menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mensejahterahkan ekonomi masyarakatnya. Karena itu guna menemukan respon dan sumbangsih filsafat ekonomi Syariah terhadap sstem barat yang cenderung modern. Jenis penelitian ini dalah yuridis normative dan Sifat penelitian descriptive legal study. Hasil penelitian ditemukan bahwa filsafat ekonomi Syariah memiliki energi sangat kuat untuk memastikan ekonomi modern sekalipun establish dan kuat. Tanfa dasar falsafi yang dikemas oleh nilai-nilai Islam, soistem ekonomi terlihat lemah. Sehingga ekonomi Syariah di Indonesia yaitu merangkul ekonomi syariah Indonesia dengan tujuan menguasai kembali indo pasifik, dengan menerapkan sistem pasar bebas dan kapitalis. Namun Indonesia tetap pada prinsipnya yaitu mengembangkan potensi ekonomi syariah karena ini adalah peluang emas menuju Indonesia yang mapan dan berkemajuan.

Kata Kunci: Teori, Filsafat, Sistem Ekonomi, Modren

PENDAHULUAN

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah yang bersifat praktis dan muncul setelah manusia dihadapkan pada persoalan bagaimana memelihara, mempertahankan dan menyambung hidup bagi diri sendiri dalam kehidupan pergaulan masyarakat dengan berbekal alam yang telah tersedia. Sementara aktivitas ekonomi telah ada sejak manusia mendiami bumi ini, meskipun pengkajiannya secara ilmu baru dikenal sejak manusia mengenal peradaban (Endang Saiffudin Anshari, 1981: 34).

Ekonomi syariah memiliki akar dari Islam yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*maqosid asy-syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi.

Ekonomi Syariah memiliki orientasi terhadap kehidupan dunia dan akhirat, yang kehadirannya diharapkan bisa menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang dianggap rapuh dalam membentengi perekonomian dunia. Sistem ekonomi Islam ini semestinya dapat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, khususnya Indonesia. Istilah Ekonomi Konvensional mulai mencuat ketika ekonomi Islam mulai mulai berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi modern adalah bias normatif; tidak menjelaskan ekonomi aktual tetapi menggambarkan "utopia" di mana optimalitas Pareto berlaku. Asumsi berlebihan yang tidak realistis merupakan dampak dari ketidakkonsistenan teori ekonomi modern. Aspek-aspek penting dari perilaku manusia diabaikan oleh anggapan ini sebagai teori manusia ekonomi. Selain itu, teori ekuilibrium umum neoklasik tidak kompatibel dengan ekonomi yang berkembang dari waktu ke waktu. Terlalu bergantung pada model matematis yang kompleks tanpa perhatian yang cukup apakah ini benar-benar menggambarkan ekonomi riil dan mengabaikan kompleksitas alam dan kreativitas manusia. Sebaliknya, Islam menyebabkan hadirnya pendekatan ekonomi berbasis Tauhid dapat difokuskan untuk melihat ekonomi secara keseluruhan, bukan bagian-bagiannya; melihat kegiatan ekonomi sebagai ibadah, bukan persaingan; menumbuhkan solidaritas (amal), bukan individualisme dan menciptakan keadilan, bukan ketidakadilan (Nasution, Hasyimsyah, 2002: 53).

Maka dari itu tulisan ini dirancang untuk memberikan konsep sistem ekonomi Islam dengan dasar Tauhid, agar sesuai dengan filosofi ilmu ekonomi dan realitas kehidupan manusia. Makalah ini menunjukkan posisi Tauhid dalam sistem dan teori ekonomi. Hal ini menjadi suatu keharusan untuk dilakukan demi terciptanya kemakmuran dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, dengan tujuan menyetel kembali dan membandingkannya dengan sistem ekonomi arus utama dan teorinya.

Filosofi Ekonomi Syariah atau ekonomi riil Islam telah muncul sejak adanya agama Islam, yaitu sejak zaman Nabi. Cita-citanya adalah membawa manusia ke fallah dunia dan akhirat dan menempatkan manusia sebagai khalifah yang diberi harta oleh Allah untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya. Sistem sosialis atau kapitalis tidak mampu menjawab persoalan manusia dengan menyisakan banyak persoalan hidup, dengan bukti bahwa sistem tersebut tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi umat manusia secara keseluruhan bahkan hanya untuk sebagian orang tertentu saja. Faktor ini menjadi salah satu bukti bahwa ekonomi yang lebih Islami memiliki konsep yang tepat dan dapat memberikan kesejahteraan yang menyeluruh bagi umat manusia. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sistem ekonomi Islam sejak zaman Nabi yang telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang ada pada saat itu. Dan ketika sistem tersebut diturunkan ke generasi selanjutnya, ternyata dapat diterapkan dengan baik dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian filsafat ekonomi Islam memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi manusia demi mencapai fallah yang diharapkan.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep *triangle*, yakni filsafat Tuhan, manusia (Kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya (kapitalisme dan sosialisme). Sistem ekonomi kapitalis lebih bersifat individual, sistem ekonomi sosialis memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan bagi seluruh

masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Filsafat ekonomi Islam memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.

Filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Sementara itu, filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai berpikir menurut tata tertib dengan bebas dan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar suatu persoalan (Usiono, 2015).

Sedangkan dalam pandangan Syafaruddin (2008: 36) filsafat ilmu adalah pemikiran lebih lanjut tentang ilmu itu sendiri. Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya.

Prinsip operasional adalah pola bagi seseorang atau kelompok untuk menentukan pilihan guna mendapatkan kepuasan batin dari hasil yang telah menjadi keputusan. Prinsip operasional dalam filosofi syariah disebut sebagai komitmen untuk menerapkan syariah secara kaffah, berusaha untuk tidak menjadikan syariah sebagai simbol atau pengakuan. Filsafat sangat dibutuhkan oleh manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Jawabannya adalah hasil pemikiran yang sistematis, integral, komprehensif dan mendasar. Merujuk pendapat M. Anton Athoillah dan Bambang Qamaruzzaman, yang berjudul Filsafat Ekonomi Islam. Dalam kata pengantarnya, Rosihan Fahmi menuliskan mengkaji Filsafat Ekonomi Islam, pada dasarnya memang tidak akan semudah membalikan tangan, namun bukan berarti hal tersebut tidak bisa dipelajari dengan cara yang mudah. Ketika filsafat diposisikan sebagai "ibunya segala ilmu", dengan demikian bisa difahami keberadaan filsafat dalam kajian ini sebagaimana yang pernah diungkap oleh Bertrand Russel, "*...filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk...menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan pada kehidupan sehari-hari atau bahkan dalam kebiasaan ilmu pengetahuan. Akan tetapi secara kritis, dalam arti: setelah segala sesuatunya diselidiki problem-problem apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang demikian itu dan setelah kita menjadi sadar dari segi kekaburan dan kebingungan, yang menjadi dasar bagi pengertian kita sehari-hari...*" Dengan demikian berfilsafat tentu saja tak hanya sekedar meletakkan "tanda tanya" secara khas oleh filsafat, yaitu *sistematis, radikal, kritis, integral* dan bersifat *reflektif*. Hal inilah yang kemudian menjadi akar pembeda antara kajian ilmu ekonomi dengan filsafat ekonomi.

Filsafat ekonomi, merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dsb. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada konsep triangle: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudian difungsikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (rule of game) suatu kegiatan (Mukti Ali, 1991: 32).

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep dasar yakni filsafat Tuhan, manusia (kosmis) dan alam (kosmos). Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dengan metode literatur research dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi ruh ekonomi Islam, yakni tauhîd, maşlahah, adil, akhlak, kebebasan dan tanggung jawab serta wasatîyah (keimbangan). Prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal (Mukti Ali, 1991: 35).

Semua yang ada di alams emesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya. Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya. Filsafat hukum ekonomi islam tersebut melahirkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi islam, di antaranya sebagai berikut: (Muhammad Abu Zahrah,, t.t: 321)

Kepemilikan Harta.

Sejatinya, manusia memang dilahirkan untuk mengurus dan mengelola segala apa-apa yang ada di bumi. Maka, tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia juga ingin memiliki sesuatu guna kelangsungan hidupnya. Namun, pada hakikatnya, pemilik alam semesta beserta isinya hanyalah Allah semata. Islam sebagai sebuah agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya juga mengatur kepemilikan umat manusia. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar dan diimplementasikan ke dalam ekonomi syariah. Konsep kepemilikan dalam ekonomi syariah jelas berbeda dengan konsep kepemilikan ekonomi kapitalis maupun sosialis. Hal ini sangat terlihat dari sumber atau dasar pemikiran sistem tersebut. Sistem ekonomi kapitalis dan sosialis bersumber dari perkataan manusia, sedangkan ekonomi syariah

bersumber dari perkataan Allah dan Nabi besar Muhammad Saw, yaitu Al-quran dan hadist.

Menurut bahasa Arab, *milik* (milik) berarti menguasai sesuatu dan berkuasa untuk melakukan tindakan terhadap hal yang dimilikinya. Kata *al milkiyah* atau kepemilikan adalah kata benda yang dinisbahkan oleh masdar, yaitu *al milku* yang mengandung makna pengaruh atau kuasa atas sesuatu yang berhubungan dengannya. Menurut *fuqaha* (ahli *fiqh*), kepemilikan adalah hubungan antara manusia dengan hartanya yang telah ditetapkan oleh syariat. Hal itu menjadikan manusia memiliki kewenangan atas barang yang dimilikinya seperti mengurus, menjaga, dan menggunakan barang tersebut sesuai dengan syariat Islam.

Kemaslahatan

Kebahagiaan dunia dan akhirat tentu merupakan sebuah tujuan hidup yang ingin diraih oleh setiap umat muslim dalam rangka beribadah kepada Allah swt. apabila setiap umat muslim memegang teguh tujuan mulia tersebut, tentu ia tidak akan berperilaku sesuka hati. Di samping itu, pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keinginan, pada kenyataannya memerlukan banyak hal yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti perlunya alat tukar, pasar, produsen, konsumen dan faktor lainnya. itulah sebabnya manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi. Akan tetapi, tidak semua umat manusia mampu memegang teguh nilai-nilai Islam dalam memenuhi setiap kebutuhannya. Tidak jarang, ada manusia yang tidak memperhatikan nilai-nilai Islam dalam bertransaksi atau bahkan dengan sengaja melakukan kecurangan dan melanggar aturan-aturan yang telah dijunjung tinggi oleh Islam. Hal yang demikian, disebut dengan *al-mafsadah* yang berarti sesuatu yang keluar dari garis yang lurus, baik sedikit maupun banyak.

Demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang, Allah sebagai syar'i melembagakan hukum-hukum syariah.⁷ Menurut *ibnu mandzur*, masalah berarti kebaikan dan ia merupakan bentuk kata tunggal dari *masalahih*.⁸ Masalah sama artinya dengan manfaah (manfaat), artinya masalah merupakan kebalikan dari mafsadah (kerusakan). Secara lebih lanjut, *al-razi* mengartikan manfaaat sebagai sesuatu yang *dharuriy* (pokok), di mana setiap orang dapat merasakannya dan tidak diperlukan adanya rumusan definisi (*Nawer Yuslem, 2007: 34*).

Keadilan Distribusi.

Salah satu konsep ekonomi syariah yang juga merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang terjadi selama ini adalah konsep keadilan distribusi. Hal ini sangat penting bagi sendi-sendi perekonomian dunia, khususnya Indonesia. Dimana orang yang menganut sistem ekonomi kapitalis akan bersifat egois dan lebih memilih untuk memperkaya dirinya sendiri dibanding memperhatikan tetangga dan lingkungan sekitarnya.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang sama sekali berbeda, yang berbeda dari ekonomi kapitalis klasik. Secara khusus, ekonomi Islam mengikuti

aturan dan hukum Syariah (keseluruhan hukum keberadaan Alam Semesta sepanjang "Siraat al-Mustaqim" (Jalan Langsung dan Benar)). Oleh karena itu, ajaran prinsip-prinsip ekonomi Islam terkait erat dengan penjelasan unsur-unsur khas doktrin Islam. Sejak periode Islam awal, praktik yang benar dari hukum eksistensial esensial "Syariah" memperoleh sosialisasi spatiotemporal. Patut diingat fakta-fakta yang masuk jauh ke dalam sejarah yang menunjukkan asal-usul dan perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran klasik di Timur. Pepatah Latin "Ex Oriente Lux" (Cahaya dari Timur) bukanlah kebetulan karena nabi pertama umat manusia datang dari Timur, pemikiran ilmiah berasal dari sana dan format moralitas publik juga ditentukan di sana. Sejak awal periode Islam, praktik yang benar dari hukum eksistensial esensial "Syariah" memperoleh sosialisasi spatiotemporal. Terkait erat dengan ciri-ciri doktrin, moralitas, mentalitas, tradisi keluarga dan sosial, manajemen Timur berfokus pada pembentukan pikiran manusia dan berdampak langsung pada keputusan dan perilaku masyarakat secara keseluruhan. Untuk menggambarkan dengan tepat bagaimana keuangan Islam bekerja, perlu diketahui prinsip-prinsip hukum Islam, yang difokuskan pada penyelesaian masalah dogmatis dan agama serta mengatur perilaku warga negara dan cara hidup mereka secara umum. Sifat universal dari pendekatan ini diwujudkan dalam hukum perdata yang mencakup tiga bagian utama yaitu dogma agama, etika Islam dan apa yang disebut standar praktis.

Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep filsafat Tuhan, manusia dan alam. Ekonomi Islam berpijak pada 3 pondasi dasar yang diimplementasikan dalam aktivitas ekonomi yaitu tauhid, syariah dan akhlak. Implementasi syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid merupakan sesuatu yang *dhoruri* agar implementasi syariah dan akhlak tidak terganggu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, Endang Saiffudin. 1981. *Ilmu Filsafat dan Agama*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ahyani, Hisam and Muharir. 2020. "Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0." Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 4(2):
- Ali, Mukti. 1991. *Metode Memahami Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Agus Riswandi, Budi. 2005. *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ansori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafe'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani.
- Nasution, Hasyimshah. 2002. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Qardhawi, M. Yusuf. 1987. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Surnardi, Dedi. 1986. *Sumber-Sumber Hukum Positif*, Cet.III, Bandung: Alumni.
- Sumiyanto, Ahmad. 2008. *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*, Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2005. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani bekerja sama dengan Tazkia cendekia, Cet-ke 5.
- Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan beberapa segi hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982)
- Suyud Margono, ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000)
- Taufiq Rohman. (2017). *Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam As-Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum Islam: International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1743>.
- Rizaldy M & Ahmed H. 2019. *Islamic legal methodologies and Shariah screening standards: Application in the Indonesian stock market*. Thunderbird International Business Review (2019) 61(5) 793-805 DOI: 10.1002/tie.22042
- Qorib, Ahmad & Harahap, Isnaini, *Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam*, Analitica Islamica, Vol. 5. No. 1, 2016.
- Yuslem, Nawer. *al-Burhan fi Ushul al Fiqh Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Mashlahah Imam al-Haramain al Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT ALMa`rif, Bandung, 1986.
- Zahrah. Muhammad Abu. *Malik, Hiyatuh wa 'Asruh, 'Ara'uh wa Fiqhuh*, t.t. Dar al-Fikr al-'Araby.
- Zaid, Musthafa. *al-Mashlahah fi al- Tasyri' al-Islamiy wa Najm al- Din al-Thufi*. Mesir: Dar al-Fikr al- 'Arabiy, Cet ke-2, 1964